



## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/ Pid.B/2024/PN Tjk)

Denaya Syabilla Fitri Sumirat<sup>1</sup> Benny Karya Limantara<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [denaya.21211042@student.ubl.ac.id](mailto:denaya.21211042@student.ubl.ac.id)<sup>1</sup> [benny.karya@ubl.ac.id](mailto:benny.karya@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan yang hendak dipakai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerkosaan merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pemidanaan sebagai alat untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bukan hanya sekedar sanksi bagi pelaku, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pemerkosaan, Moralitas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat. Tujuan Indonesia tertuang dalam Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>1</sup> Dalam perkembangan hukum, Keberadaan masyarakat menjadi bagian dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan adagium populer yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero, *Ibi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Masyarakat membutuhkan struktur pemerintahan untuk menciptakan hukum yang memberikan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang diharapkan tidak terlepas dari kaidah moral karena terbentuknya masyarakat yang teratur berasal dari perilaku moral yang baik. Thomas Aquinas berpendapat bahwa perintah moral mengandung nilai untuk melakukan hal baik dan menghindari hal yang buruk. Oleh karenanya perintah moral perlu didefinisikan dalam bentuk aturan hukum yang berkeadilan.<sup>2</sup> Hukum merupakan pedoman peraturan berupa kaedah dan norma yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku berperilaku atau moralitas dalam kehidupan manusia, masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencegah terjadinya kekacauan. Hukum dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang yang bersifat memaksa dan mengikat, berisikan larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi

1 Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. ANDI. Yogyakarta. Hlm 55.

2 Fithriatus, Oksep Adhayanto Shalihah. 2016. *Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis Sosia)*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 10. Nomor 04. Hlm 676.



tegas bagi pelanggarnya, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Maka dari itu untuk mengantisipasi maraknya pelanggaran hukum di dalam masyarakat, pemerintahan membentuk adanya hukum pidana.

Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Lalah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya pada bidang lain tidak memadai.<sup>3</sup> Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, jika perbuatan dari terdakwa terbukti sebagai salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana. Seperti yang sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan untuk tercapainya kepastian hukum tersebut, didalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.<sup>4</sup> Perbuatan tindak pidana bisa merujuk pada berbagai jenis pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum, tergantung pada perbuatan kasusnya. Perbuatan tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian semakin memasuki era *modern*, perbuatan melawan hukum semakin beragam. Dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari masa ke masa mempengaruhi berbagai aspek yang ada di dunia. Salah satunya perkembangan teknologi digital dan virtual yang terus menerus berkembang tak luput dari munculnya berbagai media sosial.

Media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial itu sendiri. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi percakapan interaktif. Beberapa situs media sosial adalah jenis media yang dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat pesan, termaksud *whatsapp*, *line*, *instagram*, *tiktok* dan forum virtual lainnya termaksud *michat*. Perkembangan di bidang teknologi saat ini mampu mengubah hubungan dunia seolah menjadi tanpa batasan-batasan (*borderless*) yang berhubungan dengan budaya, sosial, dan ekonomi yang dinamis berlangsung dengan begitu cepat, selain itu juga teknologi informasi tidak hanya dapat mendorong perkembangan, kesejahteraan, dan kemajuan peradaban, Namun dapat juga menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah kemunculan aplikasi jejaring sosial bernama *michat*, kemunculan aplikasi *michat* berawal dari tahun 2018, yang berfungsi sebagai media untuk memudahkan berkomunikasi secara online dengan orang asing. Akan tetapi seiring berjalannya waktu aplikasi *michat* seperti disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi *michat* tersebut bisa menjadi mediator dari terjadinya perbuatan menyimpang seperti penipuan, kejahatan tindak asusila dan modus kejahatan lainnya.

Berbagai modus kejahatan tindak pidana asusila kerap terjadi di kota-kota besar, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Angga Prayoga Bin Joni Alendra, sebagaimana putusan dalam

3 Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Community. Gorontalo. Hlm 73.

4 Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Iwan Nazori. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook*. Lex Superior Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa. Volume 01. Nomor 02. Hlm 90.

5 Agil Saputri, Lintje Anna Marpaung, Melisa Safitri. 2021. *Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Volume 02. Nomor 02. Hlm 172.



nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Angga Prayoga selaku terdakwa berkenalan secara online dengan seorang wanita melalui aplikasi *micchat*, dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan. Setelah perkenalan berlangsung terdakwa berniat untuk menghampiri korban yang sedang menginap di suatu tempat bernama Hotel Pop kamar nomor 521, yang bertempat di Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Saat pertemuan berlangsung terdakwa kemudian mengancam korban dan mengakibatkan korban mengalami pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar hukum yang termaksud kedalam kekerasan seksual ketika seseorang memaksakan kehendak hasrat seksualnya kepada manusia lain. Pemerkosaan dapat juga diartikan sebagai suatu cara, proses, perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara memaksa dan atau dengan kekerasan pula, membuat korban merasa direndahkan martabatnya, hina, tertekan, atau terpaksa. Tindak pidana kekerasan seksual pemerkosaan, adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak dan traumatis bagi korban.<sup>6</sup> Kasus tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Lampung menunjukkan fenomena yang variatif antara tahun 2020-2025. Pada tahun 2020 tercatat 212 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah kasus ini meningkat tajam pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 786 kasus pada tahun 2023. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta lembaga terkait juga mengungkapkan bahwa kekerasan seksual, termasuk pelecehan dan pemerkosaan, menjadi salah satu bentuk kekerasan yang dominan.<sup>7</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual pemerkosaan akan selalu berkembang dan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Pemerkosaan merupakan tindak pidana kesusilaan yang meresahkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 285 KUHP menyebutkan: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lambat dua belas tahun". Terdapat unsur objektif dari Pasal 285 KUHP yaitu : barang siapa; menunjukan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana pemerkosaan. Memaksa; perebuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan pemaksaan ataupun mengancam dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia melakukan hubungan intim, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu sendiri. Hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku.<sup>8</sup> Maraknya tindak pidana pemerkosaan yang kita lihat dari berbagai sumber baik melalui media elektronik maupun media cetak menandakan bahwa perbuatan tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan moralitas dan pengaruh lingkungan yang kurang baik.<sup>9</sup>

Hukum dan moralitas memiliki hubungan erat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum bertujuan menciptakan keteraturan dan keadilan, sementara moralitas mencerminkan nilai-nilai yang membedakan antara benar dan salah. Keduanya saling memengaruhi, di mana

6 Teo Dhenta Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. 2020. *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*. Jurnal Interpretasi Hukum. Volume 01. Nomor 02. Hlm 192.

7 <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/detail-post/laporan-data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-provinsi-lampung-2023> (Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025).

8 Ecky Widi Prawira, Fatkhurohman, Sirajuddin. 2022. *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Perkosaan Ditingkat Penyidik*. Legal Spirit, Volume 06. Nomor 01.

9 Erlina B, Anggalana Anggalana, Candra Wayguna. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Putusan Nomor 67/Pid.B/ 2020/ PN. Liwa*. Amsir Law Journal. Volume 04. Nomor 02. Hlm 220.



hukum sering kali mencerminkan norma moral, seperti larangan pembunuhan atau pencurian. Namun, konflik muncul ketika hukum dan moralitas berbeda pandangan. Hukum yang sah bisa dianggap tidak bermoral, atau nilai moral tertentu tidak diakomodasi oleh hukum. Dalam konteks perubahan sosial, globalisasi, dan teknologi, penting untuk memahami bagaimana hukum dapat menjaga moralitas tanpa mengabaikan keadilan, kebebasan individu, dan keberagaman. Dengan banyaknya kasus pemerkosaan terhadap perempuan, maka para pelaku pemerkosaan harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu tercapai dengan memenuhi keadilan.<sup>10</sup> Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya merampas harga diri korban, akan tetapi juga harus dipertanyakan bagaimana moral dari suatu bangsa. Sebagaimana putusan dalam nomor registrasi: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Yang terdiri dari beberapa komponen seperti, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan, memutuskan hukuman bagi pelaku kejahatan, serta moralitas dari suatu bangsa, memiliki peran penting dalam menangani kasus tertera. Memastikan bahwa kebijakan proses hukum berlangsung secara adil bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pemerkosaan, sekaligus melindungi hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Baik dilakukan melalui proses peradilan pidana secara terintegrasi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan agar tujuan dari keadilan dan kesejahteraan umum bagi masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas” (Studi Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN TJK)”. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Apakah faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk? Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan pada ruang lingkup penelitian ini adalah: Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka perlu dilakukan pembatasan, adapun tujuan yang hendak dipakai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif: Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai aturan untuk dipertimbangkan menurut kajian hukum normatif. Kajian hukum normatif ini sebagai survei literatur (survei perpustakaan) dilakukan pada topik ini pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari prinsip-prinsip hukum teoritis

10 Hanafi Amri, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 16.

atau pendapat ilmunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris: Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*Observation*) dan wawancara (*interview*) mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN TJK). Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang sifatnya mengikat, kamus hukum, media cetak, serta media elektronik, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Jenis data bersumber dari data yang depergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi keputusan (*Library Reseach*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:
  - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan badan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak, dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN TJK). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

### Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Data Sekunder. Studi Kepustakaan (*Library Research*), Studi keputusan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik bercetak maupun elektronik lain.
2. Data Primer. Data Lapangan (*Field Research*), Pengumpul data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu,
  - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan dapat melanjutkan sebuah penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

- b. Wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*Interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan.

### **Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Data. Memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.
- b. Inventarisasi Data. Data yang telah selesai diseleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok pembahasan sehingga kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang dibahas.
- c. Sistematika Data. Data yang diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas (Studi Putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk)**

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia. Secara umum, pemeriksaan didefinisikan sebagai tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, yang dapat melibatkan kekerasan fisik atau ancaman. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang yang dikenal maupun orang asing, dan korbannya bisa berupa perempuan maupun laki-laki dari berbagai usia. Tindak pidana pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak dan menyakitkan dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Dalam banyak kasus, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Moralitas, sebagai sistem nilai yang membedakan antara yang baik dan buruk, memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku individu. Ketika moralitas seseorang terganggu atau tidak berkembang dengan baik, mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk mengontrol nafsu dan perilaku mereka, sehingga berpotensi melakukan tindakan kriminal seperti pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Edi Sahbara P, S.H., M.H. Selaku Kanit 5 PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, menyatakan bahwa tindak pidana pemeriksaan termasuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dalam masyarakat. Berbagai faktor dapat menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemeriksaan antara lain:

1. Rendahnya Moralitas dan Mentalitas Pelaku. Salah satu faktor utamanya adalah rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. ketika individu tidak memiliki kontrol yang baik terhadap nafsu dan perilakunya, mereka cenderung melanggar norma-norma moral yang ada. Pelaku yang tidak peka terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan sering kali merasa bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan, meskipun jelas melanggar hukum dan etika sosial.
2. Pengalaman Masa Lalu. Faktor lain yang berkontribusi adalah pengalaman masa lalu pelaku, termasuk riwayat kekerasan atau pelecehan seksual yang pernah dialami: Individu yang pernah menjadi korban kekerasan seksual cenderung mengulangi pola tersebut sebagai bentuk pembalasan atau pengulangan trauma. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas pelaku telah terganggu sehingga mereka tidak lagi melihat tindakan pemeriksaan sebagai hal yang salah.



3. Norma Budaya dan Lingkungan. Lingkunga sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu. Dalam masyarakat di mana norma patriarki dan kekerasan seksual dianggap wajar atau bahkan dibenarkan, pelaku mungkin merasa didukung untuk melakukan tindakan pemerkosaan. Faktor eksternal seperti provokasi dari lingkungan atau teman sebaya juga dapat memicu tindakan kriminal ini.
4. Konsumsi Konten Pornografi. Paparan terhadap konten pornografi yang menggambarkan kekerasan seksual dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap hubungan seksual dan wanita. Pelaku mungkin menginternalisasi pandangan bahwa kekerasan dalam hubungan seksual adalah hal normal, sehingga mereka merasa tidak bersalah saat melakukan pemerkosaan.
5. Kekuasaan dan Dominasi. Keinginan untuk mendominasi dan mengontrol korban juga merupakan faktor penting. Pelaku sering kali merasa memiliki hak untuk menguasai korban, terutama jika mereka berada dalam posisi sosial atau kekuasaan yang lebih tinggi. Sikap ini mencerminkan ketidakadilan gender dan ketimpangan relasi sosial yang merusak moralitas masyarakat secara keseluruhan.
6. Rasionalisasi Tindakan. Banyak pelaku menggunakan rasionalisasi untuk membenarkan tindakan mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa korban layak mendapatkan perilaku tersebut berdasarkan penampilan fisik atau perilaku mereka, sehingga mengalihkan tanggung jawab dari diri sendiri kepada korban. Pandangan ini menunjukkan distorsi moral yang serius, di mana pelaku tidak merasa bersalah atas tindakan kejam mereka.
7. Faktor Kesempatan. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah adanya kesempatan. Dalam banyak kasus, pelaku pemerkosaan mencari momen di mana korban berada dalam situasi rentan atau tidak dapat melawan. Kesempatan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti saat korban berada sendirian di tempat sepi, ketika pelaku memiliki akses tanpa pengawasan terhadap korban, atau ketika situasi sosial memungkinkan pelaku untuk merasa aman dari konsekuensi hukum.
8. Perkembangan Sosial Media. Adanya kesempatan yang muncul dari interaksi di media sosial. Pelaku sering kali memanfaatkan momen ketika korban merasa aman atau nyaman berkomunikasi secara online. Misalnya, banyak kasus kekerasan seksual bermula dari pengenalan melalui jejaring sosial, di mana pelaku membangun kepercayaan dengan korban sebelum akhirnya melakukan tindakan kriminal.
9. Faktor Kesadaran Hukum. Faktor kesadaran hukum sebagai unsur kekuatan normatif mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya kejahatan. Secara umum pandangan dan pendapat yang berlaku adalah bahwa kesadaran hukum yang tinggi di kalangan warga negara akan menyebabkan ketaatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan berlaku juga nilai-nilai yang rendah. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum terutama ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat setempat terhadap hukum.

Faktor-Faktor inilah yang sering kali menyebabkan terjadinya kasus pemerkosaan di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya pada kasus yang terjadi di kota Bandar Lampung. Berdasarkan pada putusan pengadilan nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk, terdakwa atas nama Angga Prayoga Bin Joni Alendra. Bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Angga Prayoga selaku terdakwa berkenalan secara online dengan seorang wanita melalui aplikasi *whatsapp*, dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan. Setelah pengenalan berlangsung terdakwa berniat untuk menghampiri korban yang sedang menginap di suatu tempat bernama Hotel Pop kamar nomor 521, yang bertempat di Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Saat pertemuan



berlangsung terdakwa kemudian mengancam korban dan mengakibatkan korban mengalami pemerkosaan. Dengan demikian, dalam uraian diatas secara teoritis dapat diketahui faktor dari terjadinya tindak pidana pemerkosaan adalah rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku menjadi faktor utama, dimana individu tidak memiliki kontrol terhadap nafsu dan perilakunya cenderung melanggar norma-norma yang ada. Selain itu adanya kesempatan-kesempatan baik dalam situasi fisik maupun melalui interaksi di media sosial, sering kali menjadi pendorong utama terjadinya pemerkosaan. Pelaku dapat memanfaatkan momen ketika korban merasa aman atau rentan untuk pelancaran aksinya. Serta kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan pelanggaran norma dan hukum.

### **Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan (Studi Putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk)**

Pertanggungjawaban hukum sebagai kewajiban setiap individu. Begitupun dengan mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atas tindakan melawan hukum. Semua pelaku tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, namun untuk dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana, pelaku dianggap memiliki kapasitas mental yang memadai dan tidak berada dalam kondisi yang mengganggu kemampuannya untuk menggunakan akal sehat seperti gangguan mental. Pertanggungjawaban menurut ahli ilmu hukum Barda Nawawie Arief, ada tiga syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pertama, kemampuan untuk bertanggung jawab dari si pelaku. Kedua, adanya perbuatan melawan hukum. Ketiga, unsur kesalahan yang harus dibuktikan. Kesalahan ini mencakup niat dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Windana, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk menyatakan bahwa di Indonesia, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang lainnya. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual paling serius. Pasal yang paling sering dirujuk dalam konteks pemerkosaan adalah Pasal 285 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dirinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun." Untuk memahami bagaimana hukum ini diterapkan, penting untuk mengenali unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini. Setiap unsur memiliki peran krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur pertama yang harus ada dalam tindak pidana pemerkosaan adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. kekerasan di sini merujuk pada tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku untuk menguasai korban, sehingga korban tidak dapat melawan. Contohnya termasuk menarik pakaian korban, menodongkan senjata, atau melakukan tindakan fisik lainnya yang mengakibatkan korban merasa terancam. Ancaman kekerasan juga dapat berupa intimidasi verbal yang membuat korban merasa takut untuk melawan.
2. Memaksa. Unsur kedua adalah memaksa, ini berarti bahwa pelaku melakukan tindakan yang membuat korban tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak pelaku. pemaksaan ini sering kali disertai dengan kekerasan atau ancaman, sehingga korban merasa terpojoki dan tidak berdaya. Tindakan pemaksaan ini menciptakan situasi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan secara sukarela.

3. Seorang wanita. Unsur ketiga menegaskan bahwa korban dari tindak pidana pemerkosaan adalah seorang wanita. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ini secara khusus melindungi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Meskipun secara umum, pemerkosaan dapat terjadi pada siapa saja, namun pasal ini secara spesifik merujuk kepada wanita sebagai korban.
4. Wanita itu bukan istrinya atau di luar perkawinan. Unsur keempat menyatakan bahwa wanita yang menjadi korban pemerkosaan bukan istri pelaku, melainkan berada di luar ikatan perkawinan dengan pelaku. Hal ini penting untuk membedakan antara tindakan pemerkosaan dan hubungan seksual yang mungkin terjadi dalam konteks pernikahan, di mana hukum mengatur secara berbeda.
5. Bersetubuh atau melakukan persetubuhan dengan dirinya. Unsur terakhir adalah bersetubuh, yang diartikan sebagai penetrasi seksual antara pria dan wanita tanpa persetujuan. Dalam konteks hukum, jika hanya terjadi kontak fisik tanpa penetrasi, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan, tetapi lebih kepada pencabulan.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur tersebut, apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pasal ini menekankan bahwa pelaku pemerkosaan dapat dikenakan hukuman penjara hingga 12 tahun. Namun, jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian korban, hukuman dapat diperberat hingga seumur hidup. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa denda. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang memutuskan perkara ini berdasarkan unsur-unsur tersebut yang telah dihubungkan dengan pengertian unsur Pasal 285 KUHP "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dirinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun." Menyatakan terdakwa Angga Prayoga Bin Joni Alendra bersalah telah melakukan tindak pidana pemerkosaan. Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Perlu diketahui bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dengan keadaan yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal itu. Pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh terdakwa diatas adalah pertanggung jawaban pidana yang dengan ini terdakwa di vonis oleh putusan hakim dengan dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dalam pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa: Pemerkosaan merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dalam masyarakat. berbagai faktor penyebab terjadinya pemerkosaan dapat ditinjau dari perspektif moralitas, antara lain rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, serta adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku. Selain itu, faktor kesadaran hukum yang



rendah juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pemerkosaan. Pemidanaan sebagai alat untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bukan hanya sekedar sanksi bagi pelaku, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Dalam perkara putusan nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk, terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, dimana pelaku dapat dikenakan hukuman penjara 12 tahun. Namun, dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum konsisten dan adil untuk memberikan efek jera serta melindungi hak-hak korban.

### Saran

Pendidikan moral dan peningkatan kesadaran hukum: pentingnya untuk meningkatkan pendidikan moral dan hukum di masyarakat, program mengenai edukasi tentang hak asasi manusia, pengertian tentang pemerkosaan, serta konsekuensi hukum bagi pelaku dapat membantu membangun kesadaran hukum dan pencegahan. Penguatan kebijakan perlindungan korban dan penegakan hukum yang tegas: pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat kebijakan perlindungan bagi korban pemerkosaan. Seperti menyediakan layanan psikologis dan rehabilitasi bagi korban serta memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari ancaman atau stigma sosial. Begitupun dengan penegakan hukum harus menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku pemerkosaan. Diharapkan sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan di masyarakat. Monitoring media sosial: mengingat peran media sosial dalam memfasilitasi perkenalan antara pelaku dan korban, perlu adanya upaya untuk memonitor dan mengedukasi pengguna media sosial tentang risiko serta cara melindungi diri dari potensi pelecehan atau kekerasan seksual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agil Saputri, Lintje Anna Marpaung, Melisa Safitri. 2021. Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Volume 02. Nomor 02.
- Aksi Sinurat. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana. Kupang.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset. Yogyakarta.
- Amsak UI Hosnah, Silvia Maharani Iskandar Putri, Nahwa Salsabila. 2024. Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan. Journal of Law, Administration, and Sosial Sience. Volume 04. Nomor 04.
- Aryo Fadlian. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum. Volume 05. Nomor 02.
- Bambang Hartono, Benny Karya Limantara. 2016. *Punishment System Policy in the Prevention Effort to Criminal Act of Murder (Case Studi of Murder Under Drunkenness)*. 3Rd International Conference on Law, Business and Governance. Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Cahya Wulandari. 2020. Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Progresif. Volume 08. Nomor 01.



- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Derry Angling Kesuma, Yuli Triputra, Kinaria Afriani, Tobi Haryadi. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang.
- Dinar Alqadri, Micael Josviranto, Sri Yunarti, Christopher Panal Lumban Gaol. Mia Amalia Maecelus. Moses Parera, Tri Agus Gunawan. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. PT. Mafy Media Literasi Indonesia. Sumatera Barat.
- Ecky Widi Prawira, Fatkhurohman Sirajuddin. 2022. Pelaksanaan Penegak Hukum Terhadap Pelaku Pidana Perkosaan Ditingkat Penyidik. *Legal Sprit*. Volume 06. Nomor 01.
- Efren Nova, Edita Elda. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). *UNES Journal of Swara Justisia*. Volume 10. Nomor 10.
- Erlina B, Anggalana Anggalana, Candra Wayguna. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Putusan Nomor 67/Pid.B/ PN Liwa. *Amsir Law Journal*. Volume 04. Nomor 02.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan
- Fitriatus Oksep Adhayanto Shalihah. 2016. Hukum Moral dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknik Sosial). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10. Nomor 04.
- Hanafi Amri, Mahrus Ali. 2015. *Sistem pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hans Kelsen, penerjemah Raisul Muttaqien. 2011. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media. Bandung.
- I Made Widayana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska. Jakarta.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Reyka Prima Media. Surabaya.
- Iwan Setiawan. 2018. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Galuh Justisi*. Volume. 06. Nomor. 02.
- K Bertens. 2011. *Etika*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. ANDI. Yogyakarta.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Deep Publish. Sleman.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini. 2020. Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume. 07. Nomor. 01.
- Moh. Al-yian Zul Khaizar. 2022. Analisis Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10. Nomor 01.
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Renaldi Faturachman, Dava Muhammad Rizki, Salman Al Faridzi. 2022. Dimensi Moralitas Terhadap Hukum. *IBLAM Law Review*. Volume 02. Nomor 03.
- Ridwan.H.R. 2006. *Hukum Adminitrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subiharta. 2015. Moralitas Hukum Dalam Praktisis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume. 04. Nomor. 03.
- Suharso, Ana Retnoningsih. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Widya Karya. Semarang.
- Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Iwan Nazori. 2022. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadaan Hasil Penipuan Dengan Manipulasi Akun Pada Facebook. *Lex Superior Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa*. Volume 01. Nomor 02.
- Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung.



- Teo Dheni Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. 2020. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. Jurnal Interpretasi Hukum. Volume 01. Nomor 02.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wempie JH Kumendong. 2017. Suatu Tinjauan Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana. UNSRAT Repository. Manado.
- Yuhelson. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Ideas Community. Gorontalo.
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Shella Monica Yohanes. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Tjk). Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Volume 01. Nomor 03.